BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Pancasila Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi dibidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.Indonesia sangat menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi terdiri dari banyak jenis termasuk hak dalam berpolitik.Hak politik yang dimiliki rakyat adalah dengan memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum). Sistem pemilu memberikan peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.[1]

Hak tersebut merupakan hak dasar setiap individu atau warga Negara yang harus dijamin pemenuhanya oleh Negara Pemilu dewasa ini dapat dikatakan sebuah aktifitas politik di mana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas pemilu yang dijadikan landasan, yaitu asas “Luber”(langsung, umum, bebas dan rahasia) dan asas “jurdil” (jujur dan adil).

---

[1] Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan PEMILU di Indonesia*,hal 98-103

Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil adalah syarat mutlak untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, berkompeten, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Sejalan dengan diselenggarakanya pemilu, kegiatan kampanye mutlak harus menjadi bagian dari rangkaian proses tersebut, karena kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui untuk bisa diadakanya sebuah pemilu. Kampanye digunakan sebagai upaya memperkenalkan profile para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Tidak bisa bahwa melalui kegiatan kampanye tersebut, aktor politik bisa dengan leluasa dalam mencari seluruh segmen pemilih untuk mendapatkan dukungan nantinya.[2] kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Kampanye Pemilu merupakan sebuah proses yang bersifat persuasive terhadap khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasi adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.

Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuan utamanya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang direpresentasikan, justru memainkan peranan pokok bagi seseorang dalam menentukan keputusan terhadap kandidat yang akan menjadi pilihannya.Tujuan kampanye adalah untuk mengenal para kandidat guna melahirkan pemimpin yang terbaik dalam pemilu, berintegritas dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa komponen penting yang meliputi penyelenggara pemilu, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye.[3] Tahapan kampanye digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Para calon anggota legislative akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. karena persaingan itulah para calon legislative tak jarang yang melakukan berbagi macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye. Karena itulah suara para pemilih menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, ketidak adilan, dan tidak demokratis seperti yang diharapkan. kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan

---

[2] Susilo, T., & H Soehino, S. H. (2006). Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah sebagai upaya mewujudkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur [PhD Thesis]. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.

[3] Ramlan Surbakti, dkk., 2011*Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency,hal,15

komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Adanya suatu pelanggaran manandakan tidak adanya ketaatan terhadap Undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Walaupun sudah diatur dengan Undang-Undang, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan. Setiap kali diadakan pemilu di Indonesia,selalu terjadi tindak pidana pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran kampanye atau melanggar atauran kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislative walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana kampanye. Contoh pelanggaran kampanye adalah money politic.[4] Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Sungguh hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi.Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislative tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional. Pada umumnya calon legistatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi DPD dan maupun DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hamper serupa yaitu dengan sistem money politic atau yang sering disebut dengan politik uang. Misalnya saja di daerah kabupaten/kota *money politic* terlihat sangat kontras, para kandidat langsung membeli suara dari masyarakat dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai yang nominalnya hingga ratusan ribu rupiah untuk perorangnya. Dalam situasi di atas, rakyat sebagai konstituen bisa memiliki harga tawar yang cukup tinggi. Pertarungan para caleg untuk menapatkan dan memiliki suara rakyat.

Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilihan Umum. Pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang sulit dipercaya bahwa para pemimpin atau legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna menghindari hal tersebut dan melindungi kemurnian pemilihan umum bagi demokrasi, pelaku yang berbuat curang tersebut harus diancam dengan hukuman karna mereka telah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum. Ketentuan tentang tindak pidana Pemilihan Umum telah dimuat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum

[4] Alexander, Herbert. E. (2003), Financing Politics Politik Uang dalam pemilihan Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika serikat. Yogyakarta : Narasi. hal 45

Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-undang Nomor 7 tahun 2017), ataupun dalam Undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana Pemilihan Umum.[5]

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana *Money Politic* yang berjudul "**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIK DI KPU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, serta melihat banyaknya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Politic* oleh KPU dan BAWASLU dikabupaten Lampung Tengah ?
b. Apakah yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Upaya Pencegahan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Politic* oleh KPU dan BAWASLU dikabupaten Lampung Tengah?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penulisan ini terbatas pada Bagaimana Upaya pencegahan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* serta apa sajakah Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya pencegahan Tindak Pidana *Money Politic* oleh KPU di Kabupaten Lampung Tengah.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah:

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pencegahan terhadap pelaku Tindak Pidana *Money Politic* di Kabupaten Lampung Tengah
b. Untuk Mengetahui Apakah yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya Pencegahan terhadap pelaku Tindak Pidana *Money Politic* di Kabupaten Lampung Tengah

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

[5] Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014,* Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi,hal 40

Kegunaan Skripsi adalah agar bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam studi terkait dengan pencegahan Tindak Pidana *Money Politic* dimasa yang akan datang, khususnya dalam program studi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana.

b. Kegunaan praktis

Penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pola pikir khususnya bagi penulis, serta dapat menjadi bahan acuan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mengenai objek penelitian, juga merupakan sumbangsih pemikiran yang diersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai catur darma perguruan tinggi muhammadiyah.

E. Kerangka teori dan Kerangka konseptual

1. Kerangka Teoritis

   Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik criminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi *negative* dari perkembangan masyarakat modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan *politic criminal* atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

   Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the txt context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatanharus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies)*.

Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang "*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*"), antara lain dinyatakan: a) bahwa aspek-aspek social dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penangguangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;

b) bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta member kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijkan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyrakat. Kebijkan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ''penal'' (hukum pidana), maka kebijkan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatid harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ''*social welfare*'' dan ''*sosial defence*''.[6] Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur ''penal'' (hukum pidana) dan jalur ''non penal'' (diluar hukum pidana).

a) Upaya Non Penal (preventif)

penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukan bebrapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

[6] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49.

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.[7]

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

b) Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan kesuluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaanya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).[8]

2. Kerangka Konseptual

[7] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bndung, 1993, hlm 79.
[8] Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan beberapa konsep yang ada dalam penelitian ini. Pengertian dasar istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota Angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
b. Penanggulangan, adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah.
c. Tindak pidana, adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[9]
d. Pemilihan Umum, adalah adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
e. Tindak pidana Pemilihan Umum, disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017. Ketentuan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

C. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara umum dapat di gambarkan beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori Hukum yang dapat di jadikan sebagai dasar acuan dalam membahas masalah penelitian, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum mengenai perlindungan hukum.

Bab II Metode Penelitian

[9] Moeljatno, asas-asas hukum pidana, Jakarta : bina aksara, 1987, hal : 54

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan, yang terdiri dari langkah-langkah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasidan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang jawaban dari masalah-masalah yang ada yaitu Bagaimanakah Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik uang *(Money Politic)* serta Apa sajakah yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penegakan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik uang *(Money Politic)* di Kabupaten Lampung Tengah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.